



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI**  
**TENGGARA**

**Nomor: 15/Kpts/OT.040/H.12.22/01/2025**

**PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**  
**(BPSIP) SULAWESI TENGGARA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Publik, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tenggara Tahun 2025;

b. Bahwa para pejabat/pegawai yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap, memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-undang Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan Penerapan Standar Pelayanan;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian

6. Keputusan Kepala BPSIP Sulawesi Tenggara Nomor 48/Kpts/OT.140/H.12.22/01/2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sultra.

Memperhatikan : Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sultra Tahun 2025
- KEDUA : Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Surat Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara dan pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dan berpedoman kepada bidang tugasnya masing-masing.
- KETIGA : Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Surat Keputusan ini bertugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan atau adanya perubahan alih tugas/mutasi petugas pelayanan, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2025  
Pdt. Kepala Balai,



Dr. Abdul Wahab, SP.,MP  
NIP. 19700122 200701 1 001

- Tembusan:
1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
  2. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen  
Pertanian Sulawesi Tenggara  
Nomor : 15/Kpts/OT.040/H.12.22/01/2025  
Tanggal : 7 Januari 2025

**PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Abdul Wahab, SP., MP	Bertanggung jawab terhadap pelayanan BPSIP Sulawesi Tenggara
2	Samrin, SP., MP	Ketua mengkoordinir pengaduan Masyarakat BPSIP Sulawesi Tenggara
3	Muhammad Adlan Larisu, SH., SP., M. Si	Wakil Ketua membantu mengkoordinir pengelolaan pengaduan masyarakat
4	Syafiuddin, S. Pt	Sekretaris I Mengarsipkan, mendokumentasikan dan kesekretariatan mengklasifikasikan, dokumen dan
5	Riska, S. IP	Sekretaris II Membantu mengarsipkan, mendokumentasikan dan kesekretariatan mengklasifikasikan, dokumen dan
6	Alda Padilla, S. IK	Memeriksa, dan memverifikasi, mengklasifikasi, dan menginventarisasi pengaduan masyarakat
7	Abdul Jalil, ST	Membantu memeriksa, dan memverifikasi, mengklasifikasi, dan menginventarisasi pengaduan masyarakat

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2025  
Kepala Balai,

  
Dr. Abdul Wahab, SP.,MP  
NIP. 19700122 200701 1 001